

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan II dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan IV.**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Mei 2024
Jam : 08.35

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604

- Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan II dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan IV;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan II dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan IV pada pokoknya mendalilkan terkait berkurangnya perolehan suara Pemohon. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Rincian sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang berasal dari sebagai berikut;

1.1.1. Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama R. Muh Kadiroedin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.43 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan Surat Suara Sah yang dinyatakan tidak sah di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan terlapor atas nama Hamid selaku Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/202. **(Bukti PK.14 – 1)**

1.1.2. Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama Syarif Maulana pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.28 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan pemberian 4 (empat) Surat Suara oleh Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan 1 (satu) surat suara untuk DPRD Kab/Kota dinyatakan tidak sah dengan terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk, dan atas nama Mardeko selaku Ketua

KPU Kota Cirebon dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024; (**Bukti PK.14 – 2**)

- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap kedua laporan tersebut, pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dalam penerimaan laporan. Kemudian, berdasarkan Pemberitahuan Status laporan tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu;
- 1.2. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Cirebon terhadap:
 - 1.2.1. Laporan Nomor Register 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06 /III/2024 tidak memenuhi syarat materil untuk pemenuhan dalam ketentuan Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 mengenai surat suara yang rusak atau sobek tersebut dinyatakan tidak sah sudah melalui hasil rapat rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik;--
 - 1.2.2. Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06 /III/2024 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan hasil penelitian serta pemeriksaan yang telah dilakukan terkait Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 untuk unsur dengan sengaja menghilangkan hak pilih, tidak terpenuhi unsurnya. Namun dari segi pelanggaran lainnya terhadap terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada KPU Kota Cirebon bahwa terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 062 Kelurahan Pegambiran telah melakukan

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya yang tidak cermat dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih serta terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya meninggalkan kegiatan pada saat pelaksanaan Rapat Musyawarah serta tidak membuat Berita Acara pada saat Rapat melalui Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; **(Bukti PK.14 – 3)**

1.4. Bahwa KPU Kota Cirebon telah menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor 269/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis serta memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor 270/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis.-**(Bukti PK.14 – 4)**

2. Bahwa tidak terdapat temuan dan laporan di Bawaslu Kabupaten Garut yang berkenaan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon Dapil II, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Cirebon hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam LHP Bawaslu Kota Cirebon Nomor

120/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 03 s.d. 04 Maret 2024 yang pada pokoknya proses Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Cirebon pada hari pertama terdapat adanya keberatan saksi dari PAN yang meminta agar KPU Kota Cirebon melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) terhadap Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2 di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk; **(Bukti PK.14 - 5)**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Cirebon hari kedua sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Cirebon Nomor 121/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 04 s.d. 05 Maret 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Cirebon pada hari kedua rekapitulasi, saksi PAN kembali menyampaikan keberatan untuk persoalan yang terjadi pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan tetap meminta untuk membuka kotak suara untuk mengetahui lebih jauh kebenaran dengan kembali meneliti Formulir Model C Hasil DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 pada 2 (dua) TPS tersebut. Terhadap keberatan tersebut Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan, sebaiknya saksi dari PAN menuangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi serta agar pihak KPU Kota Cirebon menindaklanjuti segera. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 yang diterima oleh Bawaslu Kota Cirebon sebagai berikut: **(Bukti PK.14 - 6)**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		154
1.	Soebagdja Salim	755
2.	Helmi	34
3.	Dini Amalia, S.I.P.	161
4.	RR Tati Hartati, S.E.	59
5.	Dede	33

6.	Syarif Maulana	1.522
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	7
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	19
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

- 1.3. Bahwa hasil perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk sebagai berikut:-----*(Bukti PK.14 - 7)*

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		154
1.	Soebagdja Salim	755
2.	Helmi	34
3.	Dini Amalia, S.I.P.	161
4.	RR Tati Hartati, S.E.	59
5.	Dede	33
6.	Syarif Maulana	1.522
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431

2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	7
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	19
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

- 1.4. Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel TPS 14 Kelurahan Panjunan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 122/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, dalam rekapitulasi di panel kelurahan panjunan, dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 03 dan TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C.Hasil DPRD KabKo Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Terhadap proses penghitungan suara ulang di dua TPS tersebut, tidak terdapat satu pun saksi dari peserta Pemilu yang mengisi formulir keberatan/kejadian khusus. **(Bukti PK.14 - 8)**
- 1.5. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel TPS 62 Kelurahan Pegambiran dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk Kelurahan Pegambiran. Pada proses rekapitulasi TPS 062, dilakukan pembukaan kotak suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan

Kota Cirebon 2 untuk memastikan jumlah surat suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 yang terhitung hanya 216 surat suara. Dalam proses rekapitulasi TPS 062, Ketua KPPS TPS 062 hadir dan memberikan penjelasan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 062, sekitar pukul 12.40 WIB, hadir pemilih atas nama Achmad Sulam, warga RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, yang tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 062, sehingga dilakukan pengecekan di Cek DPT online, diketahui bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Indramayu, namun sudah memiliki KTP El setempat, yakni RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tempat dimana TPS 062 berada. Ketika pemilih atas nama Achmad Sulam datang di TPS 062, Anggota KPPS TPS 062 memberikan 4 Surat Suara tanpa memberikan Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2. Hal ini baru disadari oleh KPPS bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam seharusnya mendapatkan 5 surat suara setelah sekitar 15 menit pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut meninggalkan TPS. KPPS sudah melakukan upaya memanggil pemilih atas nama Achmad Sulam melalui pengeras suara di TPS sebanyak 3 kali, namun tidak datang kembali. Akhirnya, rekapitulasi untuk TPS 062 ditunda sementara waktu selama kurang lebih 1 jam untuk dilakukan konsultasi dengan KPU Kota Cirebon. Ketua KPU Kota Cirebon hadir pada pukul 16.16 WIB di lokasi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lemahwungkuk untuk menyelesaikan persoalan di TPS 062 melalui rapat terbatas yang diikuti oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, dan seluruh saksi yang hadir sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Cirebon menyarankan agar 1 suara yang tidak diberikan tersebut dialokasikan sebagai suara tidak sah dalam sirekap dan Formulir Model C. Hasil DPRD Kabko. Adapun alasan yang disampaikan adalah adanya selisih 1 suara tersebut akan menghambat proses rekapitulasi karena Sirekap tidak akan bisa melanjutkan proses. Terhadap saran yang disampaikan

oleh Ketua KPU Kota Cirebon itu, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk dan saksi dari Partai PAN menyatakan tidak setuju, namun saksi lainnya tidak berkeberatan. Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk menyampaikan agar PPK Lemahwungkuk mencatat kejadian tersebut apabila tetap dilaksanakan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. PPK Lemahwungkuk pada akhirnya memutuskan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon, yakni memasukkan 1 suara yang tidak diberikan oleh KPPS TPS 62 kepada pemilih atas nama Achmad Sulam ke dalam suara tidak sah, namun berita acara keberatan atau kejadian khusus tidak dibuat oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk. Adapun alasan keputusan dan kejadian tersebut tidak dibuatkan Berita Acara secara tertulis dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dikarenakan menurut Ketua KPU Kota Cirebon, keberatan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota. **(Bukti PK.14.22 - 9)**

- 1.6. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon yang menerangkan pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara di bagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg, dalam hal tersebut berdasarkan dalam LHP Nomor: 90/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada TPS 62 Pegambiran menerangkan tidak terdapat keberatan dari saksi saat pemungutan dan perhitungan surat suara. **(Bukti PK.14 - 10)**
- 1.7. Bahwa terhadap saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan) telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). **(Bukti PK.14 - 11)**

- 1.8. Bahwa terhadap para saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama;
- a. Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - b. Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - c. Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
 - d. Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);
 - e. Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan).
- Telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). **(Bukti PK.14 - 12)**
- 1.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Lemahwungkuk yang menyatakan pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi pemohon Partai amanat Nasional telah mengajukan keberatan, namun berdasarkan berita acara keberatan atau kejadian khusus tidak dibuat oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk. Hal tersebut tertuang dalam LHP Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. **(Bukti PK.14 - 13)**
- 1.10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah mengajukan Keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi, dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 053/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa di tengah pembacaan BA Sertifikat rekap hasil penghitungan perolehan suara pimpinan sidang meminta pada sekretariat untuk memberikan BA Kejadian Khusus pada seluruh saksi di dalam rapat pleno. Bahwa saksi PAN menuliskan keberatan dalam form kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan hasil rekap tingkat Kota Cirebon untuk DPRD Kota Cirebon pada rekap tingkat Provinsi Jawa Barat. **(Bukti PK. 14 – 14)**
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 201 (dua ratus satu)

suara dan memberikan keuntungan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan II Kabupaten Garut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 84.a/LHP/PM.01.02/4/2024 Tanggal 04 Maret 2024 pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Dapil Garut IV tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan baik dari saksi yang diutus oleh Partai Amanat Nasional maupun pihak lain. Bahwa sebagaimana formulir model D Kabupaten yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Garut perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Garut IV adalah sebanyak 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara dan tidak terdapat pengurangan suara pada prosesnya. *(Bukti PK.14 - 15)*

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL GARUT 4
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.862
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	28.094
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.773
4	Partai Golongan Karya	24.011
5	Partai NasDem	28.702
6	Partai Buruh	1.043
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	938
8	Partai Keadilan Sejahtera	40.450
9	Partai Kebangkitan Nusantara	143
10	Partai Hati Nurani Rakyat	9.470
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	203
12	Partai Amanat Nasional	13.360

13	Bulan Bintang	853
14	Partai Demokrat	13.096
15	Partai Solidaritas Indonesia	948
16	Partai Persatuan Indonesia	661
17	Partai Persatuan Pembangunan	31.591
24	Partai UMMAT	760

- 3.1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya selisih perbedaan perolehan suara terdapat di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Bahwa berdasarkan formulir model D Kecamatan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Cilawu, Perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Cilawu adalah sebanyak 1.396 suara dan telah sesuai dengan yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 076/LHP/PM.01.02/JPB.08.3205140 /II/2024 Tanggal 22 Februari 2024, pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Partai Amanat Nasional. *(Bukti PK.14 – 16)*

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILAWU
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.653
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.977
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.532
4	Partai Golongan Karya	6.172
5	Partai NasDem	5.325
6	Partai Buruh	251

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	314
8	Partai Keadilan Sejahtera	13.883
9	Partai Kebangkitan Nusantara	50
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.677
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	80
12	Partai Amanat Nasional	1.396
13	Bulan Bintang	119
14	Partai Demokrat	7.956
15	Partai Solidaritas Indonesia	491
16	Partai Persatuan Indonesia	232
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.067
24	Partai UMMAT	130

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Ketua,

(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Freddy)